



PUTUSAN

Nomor 1427 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **KRUCOV DAMANIK**, bertempat tinggal di Jalan Kuwung Sari RT.005/RW.001, Kelurahan Gedawang, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah;
2. **CHRISTINA SAFITRI DAMANIK**, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Nomor 190 RT.002 RW.001, Kelurahan Asuhan, Kecamatan Siantar Timur, Kabupaten Pematang Siantar, Sumatera Utara;
3. **DEDI HAPOSAN DAMANIK**, bertempat tinggal di BR Bulakan Kelurahan Munduk, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali, ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada PI Soegiharto, HP, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung Griya Kanaan, Jalan Dr. Cipto Nomor 151, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2022;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **ROY RUMONANG TUA MANURUNG**, bertempat tinggal di Jalan Tusam Timur II/1 RT.005 RW.001, Pedalangan, Banyumanik, Kota Semarang;
2. **RONY ADETAMA MANURUNG**, bertempat tinggal di Jalan Tusam Timur II/1 RT.005 RW.001, Pedalangan, Banyumanik, Kota Semarang;

Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 1427 K/Pdt/2023



3. **HESTY MANURUNG**, bertempat tinggal di Jalan Batik Rengganis Nomor 26, RT.006 RW.007, Kelurahan Sukaluyu, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung, ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Adham Hasan Hagaspa, S.H., C.T.L., C.L.I., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Siliwangi Nomor 638, Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2022;

Para Termohon Kasasi;

Dan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN (BPN) KOTA SEMARANG, berkedudukan di Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 23, Kelurahan Karang Kidul, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisionil

- Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk memberi kesempatan atau akses kepada Para Penggugat untuk mengambil mobil Pajero Sport 2.4L Nomor Polisi H-7228-YG, Nomor Rangka MMBGUKR 10GH027153, Nomor Mesin 4N15UAT1329, dari dalam garasi rumah di Jalan Tusam Timur II/1, Pedalangan, Banyumanik, Kota Semarang;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Sah akta Keterangan ahli waris yang dibuat oleh Pangulu Lestari Indah, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara;
3. Menyatakan Sah Akta-akta dan surat-surat berharga berupa:
 - 3.1. Tanah dan Bangunan terletak di Jalan Tusam Timur II/1, Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, SHM Nomor 38, Luas $\pm 901 \text{ m}^2$ (sembilan ratus satu meter persegi), a/n. Rudolf S. Manurung dengan Surat Ukur Nomor 2123/1980, tanggal 8-4-1980, dengan batas-batas :
 - 3.1.1. Sebelah Utara : Jalan Tusam Timur II;
 - 3.1.2. Sebelah Timur : Jalan Trunojoyo;
 - 3.1.3. Sebelah Selatan : Bekas Tanah Yasan milik Wagiyon;
 - 3.1.4. Sebelah Barat : Bekas Tanah Yasan milik Tamidi;
 - 3.2. Dan SHM Nomor 1378 dengan Luas $\pm 123 \text{ m}^2$ (seratus dua puluh tiga meter persegi), dengan Surat Ukur Nomor 8757/1996, tanggal 14-8-1996 a/n. Wagiyon bin Dulmanat dengan batas-batas :
 - 3.2.1. Sebelah Utara : Tanah Milik Rudolf Manurung;
 - 3.2.2. Sebelah Timur : Jalan Waru Timur I;
 - 3.2.3. Sebelah Selatan : Tanah Kavling Nomor 986 sisa;
 - 3.2.4. Sebelah Barat : Tanah kosong;
 - 3.3. Dan SHM yang nomornya belum diketahui dan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB NOP Nomor 33.74.060.004.006-0104.0 dengan PBB Terhutang sebesar Rp236.789,00 dengan luas tanah $\pm 326 \text{ m}^2$ (tiga ratus dua puluh enam meter persegi), a/n Suparni, terletak di Jalan Tusam Timur II/1, dengan batas-batas :
 - 3.3.1. Sebelah Utara : Tanah Milik Rudolf Manurung;
 - 3.3.2. Sebelah Timur : Jalan Tusam Timur Dalam II;
 - 3.3.3. Sebelah Selatan : Tanah Kavling Nomor 986 sisa;
 - 3.3.4. Sebelah Barat : Bekas Tanah Yasan Milik Wagiyon;

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 1427 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Tanah dan Bangunan dengan 3 (tiga) sertifikat tersebut ditaksir bernilai + Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), dikuasai oleh Tergugat II;

3.4. Bahwa secara keseluruhan batas-batas Tanah-tanah dan Bangunan yang menjadi satu obyek gugatan di Jalan Tusam Timur II/1 tersebut adalah :

3.4.1. Sebelah Utara : Jalan Tusam Timur II;

3.4.2. Sebelah Timur : Jalan Trunojoyo;

3.4.3. Sebelah Selatan : Tanah Yasan milik Wagiyon;

3.4.4. Sebelah Barat : Tanah Yasan milik Tamidi;

3.5. Mobil Nissan Terrano, Nomor Polisi H-8547-MG, Nomor Mesin Z24975457Y, Nomor Rangka WD21M72283, Tahun 2005, atas nama Rudolf Manurung, Alamat Jalan Tusam Timur II/1 Pedalangan, Banyumanik, Semarang. senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dikuasai Tergugat I;

3.6. Rekening Bank Mandiri Nomor 135.00.5211033.3 atas nama PT Karya Rondang Perdana dengan saldo per-tanggal 03-01-2018 sebanyak + Rp424.641.890,00 (empat ratus dua puluh empat juta enam ratus empat puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);

3.7. Saham di PT Karya Rondang Perdana sebanyak 50% (lima puluh persen) atau 250 (dua ratus lima puluh) lembar Saham senilai ± Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam akte pendirian PT. Karya Rondang Perdana Pasal 4 angka 2 huruf (a) berbunyi : Rudolf Manurung 50% (lima puluh persen) atau 250 (dua ratus lima puluh) lembar dengan nilai Rp25.000.000,00;

3.8. Rekening Nomor 325-01-56-0006021 Bank BTN atas Nama Bapak Rudolf Manurung saldo per tanggal 1 Maret 2021 sebesar Rp31.952.721,00 (tiga puluh satu juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah);

Halaman 4 dari 16 hal. Put. Nomor 1427 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.9. Rekening Nomor 325-01-40-0002983 Bank BTN atas Nama Bapak Rudolf Manurung saldo per tanggal 17 Februari 2021 sebesar Rp332.736.395,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah);
- 3.10. Rekening Nomor 325-01-40-0005088 Bank BTN atas Nama Bapak Rudolf Manurung saldo per tanggal 28 Februari 2021 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
4. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah atas pewaris (Ibu Lysda Lupina Damanik almarhum);
5. Menyatakan bahwa semua harta benda yang ditetapkan sebagai Sita Jaminan adalah harta waris peninggalan Ibu Lysda Lupina Damanik almarhum dan Bapak Rudolf Manurung almarhum;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membagi harta waris peninggalan Ibu Lysda Lupina Daminik almarhum dan Bapak Rudolf Manurung almarhum dengan Para Penggugat;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta waris peninggalan Ibu Lysda Lupina Damanik Alm. Dan Bapak Rudolf Alm. yang dikuasai Para Tergugat yaitu :
- a. Tanah dan Bangunan terletak di Jalan Tusam Timur II/1, Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, SHM Nomor 38, Luas $\pm 901 \text{ m}^2$ (sembilan ratus satu meter persegi), a/n. Rudolf S. Manurung dengan Surat Ukur Nomor 2123/1980, tanggal 8-4-1980, batas-batas:
- i. Sebelah Utara : Jalan Tusam Timur II;
 - ii. Sebelah Timur : Jalan Trunojoyo;
 - iii. Sebelah Selatan : Bekas Tanah Yasan milik Wagiyon;
 - iv. Sebelah Barat : Bekas Tanah Yasan milik Tamidi;
- b. Dan SHM Nomor 1378 dengan luas $\pm 123 \text{ m}^2$ (seratus dua puluh tiga meter persegi) dengan Surat Ukur Nomor 8757/1996, tanggal 14-8-1996 a/n. Wagiyon bin Dulmanat, batas-batas :
- i. Sebelah Utara : Tanah Milik Rudolf Manurung;
 - ii. Sebelah Timur : Jalan Waru Timur I;

Halaman 5 dari 16 hal. Put. Nomor 1427 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- iii. Sebelah Selatan : Tanah Kavling Nomor 986 sisa;
- iv. Sebelah Barat : Tanah kosong;
- c. Dan SHM yang nomornya belum diketahui dan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB NOP Nomor 33.74.060.004.006-0104.0 dengan PBB Terhutang sebesar Rp236.789,00 dengan luas tanah $\pm 326 \text{ m}^2$ (tiga ratus dua puluh enam meter persegi), a/n Suparni, terletak di Jalan Tusam Timur II/1, dengan batas-batas :
 - i. Sebelah Utara : Tanah Milik Rudolf Manurung;
 - ii. Sebelah Timur : Jalan Tusam Timur Dalam II;
 - iii. Sebelah Selatan : Tanah Kavling Nomor 986 sisa;
 - iv. Sebelah Barat : Bekas Tanah Yasan Milik Wagiyon;Atas Tanah dan Bangunan tersebut ditaksir bernilai + Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), dikuasai oleh Tergugat II;
- d. Bahwa secara keseluruhan batas-batas tanah-tanah dan bangunan yang menjadi satu obyek gugatan di Jalan Tusam Timur II/1 tersebut adalah:
 - i. Sebelah Utara : Jalan Tusam Timur II;
 - ii. Sebelah Timur : Jalan Trunojoyo;
 - iii. Sebelah Selatan : Tanah Yasan milik Wagiyon;
 - iv. Sebelah Barat : Tanah Yasan milik Tamidi;
- e. Mobil Nissan Terrano, Nomor Polisi H-8547-MG, Nomor Mesin Z24975457Y, Nomor Rangka WD21M72283, Tahun 2005, atas nama Rudolf Manurung, alamat: Jalan Tusam Timur II/1, Rt.05/Rw.01 Padalangan, Banyumanik, Kota Semarang, senilai \pm Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Saham di PT Karya Rondang Perdana sebanyak 50% (lima puluh prosen) atau 250 (dua ratus lima puluh) lembar Saham senilai + Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam akte pendirian PT Karya Rondang Perdana Pasal 4 angka 2 huruf (a) berbunyi : Rudolf Manurung 50% (lima puluh prosen) atau 250 (dua ratus lima puluh) lembar dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- g. Rekening Bank Mandiri Nomor 135-00-5211033-3 atas nama PT Karya Rondang Perdana dengan saldo per-tanggal 03-01-2018 sebanyak Rp424.641.890,00 (empat ratus dua puluh empat juta enam ratus empat puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);
- h. Rekening Nomor 325-01-56-0006021 Bank BTN atas Nama Bapak Rudolf Manurung saldo per tanggal 1 Maret 2021 sebesar Rp31.952.721,00 (tiga puluh satu juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah);
- i. Rekening Nomor 325-01-40-0002983 Bank BTN atas Nama Bapak Rudolf Manurung saldo per tanggal 17/02/2021 sebesar Rp332.736.395,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah);
- j. Rekening Nomor 325-01-40-0005088 Bank BTN atas Nama Bapak Rudolf Manurung saldo per tanggal 28/02/2021 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi ataupun upaya hukum lain karena gugatan ini telah berdasar pada bukti-bukti otentik yang tidak terbantah kebenarannya tentang harta waris;
9. Menyatakan dan menetapkan secara hukum antara Para Penggugat dan Para Tergugat berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta waris peninggalan Ibu Lysda Lupina Damanik almarhum Dan Bapak Rudolf Manurung almarhum Atau jika dinilai dengan uang Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing mendapatkan sebesar Rp3.532.165.503,00 dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 1427 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seluruh harta bersama yang didapatkan selama perkawinan antara Ibu Lysda Lupina Damanik almarhum dan Bapak Rudolf Manurung almarhum Baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak, tabungan dan/atau asset PT Karya Rondang Perdana sebesar Rp7.064.331.006,00 (tujuh miliar enam puluh empat juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam rupiah);

10. Menghukum Para Tergugat untuk mengadakan pembagian harta waris sebagaimana petitum point 9 di atas dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta waris tersebut kepada Para Penggugat dan bila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka pembagiannya dilakukan secara in-natura yaitu dijual dengan cara lelang dimuka umum dengan bantuan Pengadilan Negeri Semarang maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Para Tergugat dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Para Penggugat dan Para Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing mendapatkan hak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari hasil penjualan lelang;

11. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan Pengadilan;

12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang timbul menurut peraturan perundangan yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi tentang gugatan error in persona

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 385/Pdt.G/2021/PN.Smg., tanggal 25 Mei 2022 dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Provisi

- Menolak gugatan provisi dari Para Penggugat;

II. Dalam Eksepsi



- Menolak eksepsi dari Para Tergugat;

III. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para penggugat untuk Sebagian;
2. Menyatakan Sah akta Keterangan ahli waris yang dibuat oleh Pangulu Lestari Indah, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara
3. Menyatakan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah:
 - a. Tanah dan Bangunan terletak di Jalan Tusam Timur II/1, Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, SHM Nomor 38, luas $\pm 901 \text{ m}^2$ (sembilan ratus satu meter persegi), a/n. Rudolf S. Manurung dengan Surat Ukur Nomor 2123/1980, tanggal 8-4-19800, dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Jalan Tusam Timur II;
Sebelah Timur : Jalan Trunojoyo;
Sebelah Selatan : Bekas Tanah Yasan milik Wagiyon;
Sebelah Barat : Bekas Tanah Yasan milik Tamidi;
 - b. SHM Nomor 1378 dengan Luas $\pm 123 \text{ m}^2$ (seratus dua puluh tiga meter persegi), dengan surat ukur Nomor 8757/1996, tanggal 14-8-1996 a/n. Wagiyon bin Dulmanat dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Tanah Milik Rudolf Manurung;
Sebelah Timur : Jalan Waru Timur I;
Sebelah Selatan : Tanah Kavling Nomor 986 sisa;
Sebelah Barat : Tanah kosong;
 - c. Mobil Nissan Terrano, Nomor Polisi H-8547-MG, Nomor Mesin Z24975457Y, Nomor Rangka WD21M72283, Tahun 2005, atas nama Rudolf Manurung, dan Mobil Pajero Sport 2.4 L, atas nama Lysda Lupina Damanik Nomor Polisi H-7228-YG, Nomor Rangka MMBGUKR10GH027153, Nomor Mesin 4N15U AT1329;
4. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhumah Ibu Lysda Lupina Damanik;
5. Menyatakan bahwa obyek sengketa adalah sebagai harta warisan almarhum Rudolf Manurung dan almarhumah Lysda Lupina Damanik;

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 1427 K/Pdt/2023



6. Menghukum Para Tergugat untuk membagi harta waris almarhumah Lysda Lupina Daminik dan alm. Rudolf Manurung almarhum dengan Para Penggugat, masing-masing setengah bagian dan bila tidak dapat dilaksanakan secara *natura*, pembagiannya dilakukan secara dijual dengan cara lelang dimuka umum dengan bantuan Kantor Lelang Negara dan uang hasil penjualan lelang dibagi antara Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing mendapatkan setengahnya;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan Pengadilan;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.692.000,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
9. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 276/Pdt/2022/PT.SMG., tanggal 15 Agustus 2022 dengan amar selengkapannya sebagai berikut:

- Menerima banding Pembanding semula Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 385/Pdt.G/2021/PN.Smg., tanggal 25 Mei 2022 dan selanjutnya mengadili sendiri;

Mengadili Sendiri

1. Dalam Provisi
 - Menolak gugatan provisi Para Penggugat/Terbanding;
2. Dalam Eksepsi
 - Menolak eksepsi dari Para Tergugat/Pembanding;
3. Dalam Pokok Perkara
 1. Menolak gugatan Para Penggugat/Terbanding seluruhnya;
 2. Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan banding, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 29 Agustus 2022, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Agustus 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi 42/Pdt.K/2022/PN.Smg., *juncto* Nomor 385/Pdt.G/2021/PN.Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 September 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 September 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Provisi

- Memerintahkan kepada Para Termohon Kasasi untuk memberi kesempatan atau akses kepada Para Pemohon Kasasi untuk mengambil mobil Pajero Sport 2.4L Nomor Polisi H-7228-YG, Nomor Rangka MMBGUKR 10GH027153, Nomor Mesin 4N15UAT1329, dari dalam garasi rumah di Jalan Tusam Timur II/1, Pedalangan, Banyumanik, Kota Semarang;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Para Termohon Kasasi/Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang perkara Nomor 385/Pdt.G/2021/PN.Smg., diputus pada tanggal 25 Mei 2022;
2. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat untuk Sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Sah Akta Keterangan ahli waris yang dibuat oleh Pangulu Lestari Indah, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara;
4. Menyatakan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:
 - a. Tanah dan Bangunan terletak di Jalan Tusam Timur II/1, Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, SHM Nomor 38, luas $\pm 901 \text{ m}^2$ (sembilan ratus satu meter persegi), a/n. Rudolf S. Manurung dengan Surat Ukur Nomor 2123/1980, tanggal 8-4-1980, dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Jalan Tusam Timur II;
Sebelah Timur : Jalan Trunojoyo;
Sebelah Selatan : Bekas Tanah Yasan milik Wagiyon;
Sebelah Barat : Bekas Tanah Yasan milik Tamidi;
 - b. SHM Nomor 1378 dengan luas $\pm 123 \text{ m}^2$ (seratus dua puluh tiga meter persegi) dengan Surat Ukur Nomor 8757/1996, tanggal 14-8-1996 a/n Wagiyon bin Dulmanat dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Tanah Milik Rudolf Manurung;
Sebelah Timur : Jalan Waru Timur I;
Sebelah Selatan : Tanah Kavling Nomor 986 sisa;
Sebelah Barat : Tanah Kosong;
 - c. Mobil Nissan Terrano, Nomor Polisi H-8547-MG, Nomor Mesin: Z24975457Y, Nomor Rangka WD21M72283, Tahun 2005, atas nama Rudolf Manurung, dan Mobil Pajero Sport 2.4 L, atas nama Lysda Lupina Damanik Nomor Polisi H-7228-YG, Nomor Rangka MMBGUKR10GH027153, Nomor Mesin: 4N15U AT1329;
5. Menyatakan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhumah Ibu Lysda Lupina Damanik;
6. Menyatakan bahwa objek sengketa adalah sebagian harta warisan almarhumah Rudolf Manurung dan almarhumah Ibu Lysda Lupina Damanik;

Halaman 12 dari 16 hal. Put. Nomor 1427 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum Para Tergugat untuk membagi harta warisan almarhumah Ibu Lysda Lupina Damanik dan almarhum Rudolf Manurung dengan Para Pemohon Kasasi/Penggugat masing-masing setengah bagian dan bila tidak dapat dilaksanakan secara natura, pembagiannya dilakukan secara dijual dengan cara lelang dimuka umum dengan bantuan Kantor Lelang Negara dan uang hasil penjualan lelang dibagi antara Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing mendapatkan setengahnya;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan Pengadilan;
9. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkaramenurut aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi pada tanggal 14 September 2022, kemudian Para Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 27 September 2022, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 13 September 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 27 September 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;



- Bahwa perkawinan antara Bapak Rudolf Manurung dengan Ibu Lysda Lupina Damanik dilangsungkan pada saat perkawinan pertama belum putus sehingga perkawinan tersebut tidak sah karena melanggar Peraturan Perundang-undangan;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa azas dalam undang-undang perkawinan adalah monogami, maka bagi pihak-pihak yang menghendaki/akan menyimpangi azas tersebut harus ada ijin terlebih dahulu dari Pengadilan. Sementara tidak terbukti adanya ijin dari Pengadilan untuk melakukan perkawinan poligami, maka sudah tepat pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menyatakan perkawinan antara Bapak Rudolf Manurung dengan Ibu Lysda Lupina Damanik yang terjadi pada tanggal 5 Maret 1983 telah melanggar peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Akta Nikah Nomor 477.2/231/2002 tanggal 19 September 2002 pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun diterbitkan berdasarkan perkawinan gereja tanggal 5 Maret 1983 yang melanggar undang-undang, maka akta tersebut menjadi tidak memiliki kekuatan hukum, dan karena perkawinan antara Bapak Rudolf Manurung dengan Ibu Lysda Lupina Damanik tidak sah, maka tidak ada hak bagi Para Penggugat sebagai saudara-saudara Ibu Lysda Lupina Damanik untuk menuntut pembagian harta bersama peninggalan dalam perkawinan tersebut;



- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi KRUCOV DAMANIK dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **1. KRUCOV DAMANIK, 2. CHRISTINA SAFITRI DAMANIK, dan 3. DEDI HAPOSAN DAMANIK** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor 1427 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Susetyani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/.

Ttd/.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd/.

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd/.

Biaya Kasasi:

Retno Susetyani, S.H., M.H.

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00</u> +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 1427 K/Pdt/2023